



## SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2017/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pekerja di bengkel Berkah Mandiri, tempat tinggal Kabupaten Banyumas, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

**TERBANDING**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nurlaela, SH. MH. dan Aris Priyadi, SH. MH.**, Advokat, beralamat di Jalan Gerilya Barat No. 218 Tanjung, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Oktober 2016, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2253/Pdt.G/2016/PA.Pwt tanggal 23 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto agar mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto bahwa Tergugat pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2017 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2253/Pdt.G/2016/PA.Pwt tanggal 23 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah,

*Putusan Nomor 062/Pdt.G/2017/PTA.Smg  
lembar 2 dari 8 halaman*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian oleh Pengadilan Agama Purwokerto akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Februari 2017;

Bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 14 Februari 2017; Terbanding menyerahkan kontra memori banding tertanggal 13 Maret 2017 yang diterima di kepaniteraan banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 14 Maret 2017;

Bahwa kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), namun Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 28 Februari 2017;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

#### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding tentang pekerjaan Penggugat tertulis Karyawan Swasta tidaklah salah karena membantu ibunya di warung juga dapat dikategorikan karyawan swasta;

Menimbang, bahwa tentang umur Tergugat tertulis tanggal 5 Mei 1988 seharusnya berumur 28 tahun namun tertulis 31 tahun tidaklah menjadikan gugatan menjadi kabur;

*Putusan Nomor 062/Pdt.G/2017/PTA.Smg  
lembar 3 dari 8 halaman*



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat nomor 2, 3 dan 4 sudah diperbaiki oleh Penggugat/Terbanding sebelum Tergugat melakukan jawaban, oleh karena itu eksepsi Tergugat/Pembanding harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2253/Pdt.G/2016/PA.Pwt tanggal 23 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar dan oleh karenanya mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri namun perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya pada pokoknya bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam perkara ini adalah sering terjadi pertengkaran (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Berdasarkan pasal tersebut maka ada 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding yaitu : adanya ikatan suami isteri, adanya perselisihan dan pertengkaran, sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding dan bukti P2 bahwa antara kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

*Putusan Nomor 062/Pdt.G/2017/PTA.Smg  
lembar 4 dari 8 halaman*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding terbukti bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga yang kurang dimana Tergugat/Pembanding malas bekerja meskipun sudah diberi modal oleh orang tua Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Agustus 2015 dimana Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak lagi saling memperhatikan serta sudah tidak pernah berkomunikasi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak Agustus 2015, selama waktu antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai suami isteri sudah putus hubungan lahir dan batin, Penggugat/Terbanding sudah tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, sebaliknya akan menyengsarakan bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dapat menentukan masa depan yang lebih baik;

*Putusan Nomor 062/Pdt.G/2017/PTA.Smg  
lembar 5 dari 8 halaman*



Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas maka telah sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa suami isteri yang tidak berdiam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam (Fuqaha) DR. Musyafa As-Siba'i dalam kitabnya *Al-Mar'atu Baina Fiqhi Wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi :

ولاخير في إجتماع بين متباغضين وممايكن أسبابا هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخيران تنتهى

العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : Dan tidak ada manfaatnya yang diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri.

Menimbang, bahwa dengan penambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2253/Pdt.G/2016/PA.Pwt tanggal 23 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Putusan Nomor 062/Pdt.G/2017/PTA.Smg  
lembar 6 dari 8 halaman



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2253/Pdt.G/2016/PA.Pwt tanggal 23 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Endang Kusnadi, S.H, M.H dan Drs. H. Mochammad Arifien Bustam, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

*Putusan Nomor 062/Pdt.G/2017/PTA.Smg  
lembar 7 dari 8 halaman*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua

ttd.

Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs.H.Endang Kusnadi, SH, M.H

Hakim Anggota

ttd.

Drs.H.Mochammad Arifien Bustam, M.H

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,00
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,00
3. Meterai ..... Rp. 6.000,00
- J u m l a h ..... Rp. 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. H. MUKHIDIN

Putusan Nomor 062/Pdt.G/2017/PTA.Smg  
lembar 8 dari 8 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)